

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024 wisatawan nusantara mengalami peningkatan sebesar 21,61% dibandingkan tahun 2023. Tujuan dilakukan perjalanan dimaksudkan untuk berlibur sekitar 36,38%, melakukan kegiatan bisnis 22,71%, dan melakukan kunjungan teman dan keluarga sekitar 21,58% dengan pengeluaran rata-rata 2,31 juta dalam satu kali menempuh perjalanan. Namun hal ini mengalami penurunan sebesar 10,13% dibanding dengan tahun sebelumnya<sup>1</sup>. Indonesia merupakan negara yang memiliki ribuan pulau serta keanekaragaman budaya juga memiliki berbagai destinasi wisata yang dapat dikunjungi. Dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Keperiwisataan, pariwisata memiliki pengertian “Kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan diri, atau mempelajari keunikan tempat wisata yang dikunjungi untuk sementara waktu. Sedangkan orang yang berkunjung ke tempat wisata, disebut sebagai wisatawan<sup>2</sup>.

Destinasi wisata merupakan sektor yang memiliki peran krusial dalam pengembangan ekonomi, karena objek wisata menjadi salah satu sumber pendapatan yang berdampak pada taraf internasional, nasional, dan lokal. Hal ini menjadi keunggulan bagi setiap daerah yang memiliki tempat wisata sehingga dapat ditawarkan kepada wisatawan seperti wisata alam, budaya, sejarah, dan religi<sup>3</sup>. Wisata religi erat kaitannya dengan kegiatan keagamaan, adat istiadat, atau kepercayaan suatu kelompok yang tidak menyimpang dari agama melainkan untuk memperkuat iman<sup>4</sup>. Kebanyakan masyarakat muslim memaknai wisata religi sebagai kunjungan ke makam para wali, ulama, dan pahlawan untuk berziarah.

Secara umum ziarah merupakan kegiatan berkunjung ke tempat orang yang telah meninggal dunia. Salah satu tempat ziarah populer

---

<sup>1</sup> Teguh Sugiyarto, *Statistik Wisatawan Nusantara 2024*, Volume 7, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2025)

<sup>2</sup> Leni Marlina and Nurul Hidayati, “Peran Pariwisata Dalam Pengembangan Bisnis Di Indonesia,” *Jurnal Riset Multidisiplin Dan Inovasi Teknologi* 1, no. 01 (2023): 31–40,.

<sup>3</sup> A Maherjoyo and L Qadariyah, “Analisis Destinasi Wisata Religi Menjadi Destinasi Wisata Sesuai Standar Sertifikasi CHSE “*Kaffa: Journal of Sharia* 1, no. 3 (2022): 1–13

<sup>4</sup> Syarifatul Munawaroh et al., “Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Melalui Keterlibatan Wirausaha Perempuan Di Wisata Religi Syaikhona Kholil,” *Journal COSTING* 7, no. 6 (2024): 1956

di Pulau Garam sering juga dikunjungi oleh wisatawan, khususnya di Bangkalan dan menjadi kawasan wisata religi yaitu Makam Syaikhona Kholil yang terletak di Desa Martajasah. Beliau merupakan ulama dari Madura yang terkenal dengan beberapa karomahnya, serta memiliki peranan penting dalam berdirinya Nahdatul Ulama. Selain itu terdapat juga kawasan wisata religi yang tidak kalah menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan tepatnya berada di Kecamatan Arosbaya, Desa Buduran yang dikenal sebagai Makam Aermata Ebu memiliki jarak 30 kilometer dari Kota Bangkalan. Kompleks makam Aermata Ebu juga memiliki arsitektur budaya Hindu, Budha, dan Islam bisa dilihat dari bentuk batu nisan yang ada di sana<sup>5</sup>

Kawasan wisata religi Syaikhona Kholil dan Aermata Ebu memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar, karena seringnya wisatawan melakukan kunjungan. Terutama pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menyediakan kebutuhan peziarah seperti souvenir, tempat makan, dan layanan jasa. Dalam Pasal 1 UU No 20 Tahun 2008 memiliki kesimpulan bahwa UMKM merupakan unit usaha produktif yang dikelola perorangan atau badan usaha yang berdiri sendiri, namun yang membedakan ada pada pendapatan omset pertahunnya<sup>6</sup>. UMKM ini menjadi penting dalam menyediakan produk sesuai dengan ketentuan syariat Islam karena selain membuka peluang untuk memenuhi permintaan pasar juga mendorong ekosistem halal di kawasan wisata religi karena terwujudnya ekosistem halal dapat diamati dari bahan produksi, pembiayaan, serta pengaturan dalam penerapannya. Produk yang diedarkan di kawasan wisata religi Makam Syaikhona Kholil dan Aermata Ebu harus memiliki jaminan mutu yang sesuai dengan regulasi UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang memiliki tujuan memberikan rasa aman dan nyaman bagi para wisatawan. Adanya regulasi JPH merupakan usaha pemerintah dalam bertanggung jawab kepada masyarakat atas produk yang mereka konsumsi. Hal ini juga akan terwujud jika pelaku UMKM sadar bahwa setiap produk yang mereka edarkan kepada wisatawan harus memiliki kepastian hukum, transparansi, perlindungan, keadilan, dan profesionalitas. Maka legalitas dari produk menjadi penting sebagai perlindungan kepada wisatawan, dengan adanya legalitas atau sertifikasi halal yang dilakukan oleh UMKM dapat meningkatkan kepercayaan dan dapat berdaya saing dari produk lain yang tidak memiliki legalitas<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Joe Tanto, "Wisata Sejarah Dan Religi, Makam Aermata Ebhu / Pasarean Ratu Ibu Syarifah Ambami Di Bangkalan," *Nativeindoneisa*, 2024,

<sup>6</sup> Milatul Islamiyah and Holis Holis, "Potensi Wisata Religi Syaikhona Kholil Bangkalan Pada Pengembangan Umkm," *SIWAYANG Journal*

<sup>7</sup> Siti Awaliya Musyarofah and Khoirun Nasik, "Membaca Implementasi Ekosistem Halal

Berdasarkan latar belakang ini maka Legalitas Halal Produk UMKM dalam Mendukung Ekosistem Halal di Wisata Religi Syaikhona Kholil dan Aermata Ebu menjadi perlu untuk diteliti, dengan adanya legalitas produk yang dimiliki pelaku UMKM hal ini tidak hanya memberikan rasa aman terhadap wisatawan tetapi juga memastikan bahwa produk yang diedarkan layak untuk dibeli dan dikonsumsi. Adanya legalitas halal dapat menjadi daya saing sehingga menambah pendapatan yang berdampak positif terhadap kemajuan UMKM. Demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang nantinya untuk mengetahui legalitas halal produk UMKM dalam mendukung ekosistem halal pada wisata religi Syaikhona Kholil dan Aermata Ebu dengan judul “Legalitas Halal Produk UMKM Di Wisata Religi Syaikhona Kholil Dan Aermata Ebu Dalam Perspektif UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”

#### 1.2. Identifikasi Masalah

- a. Kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas halal pada produk UMKM dalam mendukung ekosistem halal pada wisata religi
- b. Terdapat produk UMKM seperti makanan, minuman, pakaian, dan jasa di wisata religi Syaikhona Kholil dan Aermata Ebu yang belum memiliki legalitas halal

#### 1.3. Pembatasan Masalah

- a. Penelitian dilakukan hanya pada pelaku UMKM yang berada di wisata religi Syaikhona Kholil dan Aermata Ebu
- b. Penelitian dilakukan pada produk makanan dan minuman yang memiliki legalitas halal yang dihasilkan dan dijual oleh UMKM di wisata religi Syaikhona Kholil dan Aermata Ebu serta memiliki kesesuaian dengan UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- c. Penelitian tidak membahas tentang ekonomi atau pendapatan yang didapat oleh UMKM melainkan fokus terhadap aspek hukum mengenai legalitas halal yang memiliki kontribusi di wisata religi

#### 1.4. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana legalitas halal produk UMKM dalam mendukung ekosistem halal pada wisata religi Syaikhona Kholil dan Aermata Ebu ?
- b. Bagaimana relevansi dan kontribusi legalitas halal produk UMKM dalam mendukung ekosistem halal pada wisata religi Syaikhona Kholil dan Aermata Ebu perseptif UU No 33

Tahun 2014 tentang jaminan produk halal

#### 1.5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

##### 5.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui legalitas halal produk UMKM dalam mendukung ekosistem halal pada wisata religi Syaikhona Kholil dan Aermata Ebu
2. Untuk mengetahui legalitas halal produk UMKM dalam mendukung ekosistem halal di wisata religi Syaikhona Kholil dan Aermata Ebu dalam perspektif UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

##### 5.2. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian diharapkan bisa menjadi wawasan bagi pembaca yang dapat menambah pemahaman terkait legalitas halal produk UMKM dalam di wisata religi Syaikhona Kholil dan Aermata Ebu dalam perspektif UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
2. Manfaat Praktis bagi peneliti, dari penelitian ini berharap dapat membuka wawasan luas terkait jaminan produk halal terhadap pelaku usaha terutama kepada pelaku UMKM, jika nanti peneliti aktif di masyarakat terlebih menjadi penyelia halal. Bagi pelaku UMKM, diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait pentingnya legalitas halal dalam meningkatkan daya saing terlebih pada kawasan wisata religi.

#### 1.6. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui validasi penelitian yang dilakukan peneliti, maka peneliti menguraikan beberapa penelitian terdahulu adapun diantaranya:

| Nama Peneliti                     | Judul                                                                                                                                      | Hasil Penelitian                                                                                                   | Persamaan                                    | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wilda Idung dan Shofiyun Nahidloh | Kemandirian Pesantren dalam Pembangunan Ekosistem Halal Terkait Penerapan Peraturan di MTA Putri Al-Amien Prenduan dari Perspektif Masalah | Penerapan peraturan yang ada di MTA Putri Al-Amien sesuai dengan konsep masalah dalam pengembangan ekosistem halal | Metode penelitian memakai kualitatif empiris | Peneliti sekarang membahas legalitas produk UMKM dalam mendukung ekosistem halal perspektif UU No 33 Tahun 2024 tentang JPH. sedangkan penelitian terdahulu membahas kemandirian pesantren dalam memabngun ekosistem halal perspektif masalah |

|                       |                                                                                        |                                                                                         |                                     |                                                                                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bela Syafira Hidayati | Persepsi Konsumen terhadap Produk Halal dari UMKM: Dampak terhadap Keputusan Pembelian | Konsumen tidak hanya memilih produk halal namun juga melihat kualitas serta citra merek | Subjek penelitian yaitu pelaku UMKM | Penelitian sekarang membahas legalitas halal pada produk UMKM. Sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang persepsi konsumen terhadap produk halal |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Musdhalika Abmi, Muhammad Fachrurrazzy, Hamsah Hasan | Penerapan Sertifikasi Halal Menurut UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Pelaku Usaha 'D'star Crepes di Kota Palopo) | Pelaku usaha D'star Krepes di kota Palopo telah menerapkan praktik sertifikasi halal sesuai dengan UU JPH. Namun, pelaku usaha D'star Krepes belum dapat menerapkan label halal terhadap produk yang telah bersertifikasi halal | Terletak pada pengkajian UU No 33 Tahun 2014 tentang JPH                       | Peneliti sekarang membahas tentang pelaku UMKM yang ada di wisata religi Syaikhona Kholil. Sedangkan peneliti terdahulu membahas tentang pelaku UMKM yang ada di Kota Palopo                                                                    |
| Nikmatul Masruroh dan M. Syaiful Anam                | Pemaknaan Halal Antara Simbol dan Bentuk Implementasi Keagamaan oleh Pemilik UMKM Pasca Pemberlakuan UU No. 33 Tahun 2014                     | Pelaku UMKM hanya sebatas tahu untuk mengugurkan kewajiban sesuai yang di anjuran dalam mentaati regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah                                                                                      | Pelaku UMKM dan pengkajian terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang JPH | Peneliti sekarang membahas legalitas halal produk UMKM dalam mendukung ekosistem halal persektif UU No 33 Tahun 2014 tentang JPH. Sedangkan peneliti terdahulu membahas tentang pemaknaan halal antara simbol dan bentuk implementasi keagamaan |

### 1.7. Luaran Penelitian

Tabel 1. Luaran Penelitian

| Jenis Luaran                     | Indikator |
|----------------------------------|-----------|
| Seminar Intrenasional            | Selesai   |
| Proposal Penelitian              | Selesai   |
| Laporan Kemajuan MBKM Penelitian | Selesai   |
| Laporan Akhir MBKM Penelitian    | Selesai   |
| Logbook kegiatan penelitian      | Selesai   |
| Poster                           | Selesai   |
| Rangkuman hasil penelitian       | Selesai   |

### 1.8. Jadwal Penelitian

Tabel 2. Jadwal Penelitian

| No | Kegiatan                                     | Tahun 2025 |           |         |          |          |
|----|----------------------------------------------|------------|-----------|---------|----------|----------|
|    |                                              | Agustus    | September | Oktober | November | Desember |
| 1  | Koordinasi Ke Dosen Pembimbing Terkait Judul |            |           |         |          |          |
| 2  | Penentuan Judul Penelitian                   |            |           |         |          |          |
| 3  | Penyusunan Proposal                          |            |           |         |          |          |
| 4  | Pengambilan Data                             |            |           |         |          |          |
| 5  | Penyusunan Laporan Kemajuan                  |            |           |         |          |          |
| 6  | Procceding Intenational                      |            |           |         |          |          |
| 7  | Mengerjakan Laporan Akhir                    |            |           |         |          |          |